



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PETRUS LAMBUNG ALIAS PICE**
2. Tempat lahir : Wae Paci
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/16 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wae Paci, RT.003/RW.002, Kelurahan Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa Petrus Lambung Alias Pice ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Uri, S.H., dan kawan, Para Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno RT.11/RW.005, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register surat kuasa dibawah Nomor 47/KS/PID/2024/PN Rtg, pada tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS LAMBUNG Alias PICE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa bermaksud untuk melindungi diri;
2. Terdakwa tersulut emosi karena :
 - Saksi Korban atas nama Ignatius Letor Sabon bersama beberapa orang lainnya terlebih dahulu melakukan Tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap Terdakwa yang tanpa sebab dengan cara memukul Terdakwa di bagian kepala hingga Terdakwa jatuh. Apabila tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa tidak terjadi maka Terdakwa tidak punya alasan untuk emosi.
 - Terdakwa menyaksikan sendiri bagaimana Ayah Kandung Terdakwa mengalami luka berat di bagian tangan kiri yang Terdakwa sendiri tidak tahu Penyebabnya, tetapi Terdakwa melihat sendiri para Saksi Korban berada di dekat ayah kandung Terdakwa yang sudah

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan luka parah dan keritis. Hal inilah yang membuat Terdakwa emosi dan kalap.

3. Bahwa Terdakwa ini belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa ini bersikap sopan selama persidangan;
5. Bahwa Terdakwa ini sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum;
6. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung kehidupan keluarga yang menafkahi istri dan 5 (lima) orang anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **PETRUS LAMBUNG Alias PICE** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Wae Peci – Benteng Jawa, tepatnya didepan Rumah Saudari Rosalia pada kampung Wae Peci, Desa Golo Manggung, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan **percobaan pembunuhan** terhadap Saksi IGNATIUS LETOR SABON, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas berawal dari adanya pertengkaran antara Saksi MATIAS MORO (adik kandung Terdakwa PETRUS LAMBUNG) dan Saksi SERILIUS SAFI, kemudian akibat dari pertengkaran tersebut Saksi IGNATIUS LETOR SABON bersama dengan beberapa orang lain hendak mencari MATIAS MORO pada rumah Alm ALOYSIUS ALI dimana pada saat tersebut Saksi IGNATIUS LETOR SABON bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan MATEUS MORO, dan kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi MATEUS MORO. Setelah itu Saksi IGNATIUS LETOR SABON kemudian memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan hingga Terdakwa jatuh. Setelah itu Saksi IGNATIUS LETOR SABON dan beberapa orang lain pergi meninggalkan Rumah ALOYSIUS ALI dan berjalan ke arah jalan raya;

- Bahwa setelah Saksi IGNATIUS LETOR SABON dan beberapa orang pergi dari rumah ALOYSIUS ALI kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang dari Rumah ALOYSIUS ALI dan kemudian pergi mengikuti rombongan Saksi IGNATIUS LETOR SABON. Selanjutnya bertempat di Jalan Raya Wae Peci – Benteng Jawa, tepatnya didepan Rumah Saudari Rosa pada kampung Wae Peci, Desa Golo Manggung, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur Terdakwa bertemu dengan rombongan Saksi IGNATIUS LETOR SABON yang sedang berbicara dengan ALOYSIUS ALI dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sudah dibawa dari rumah kerah kepala Saksi IGNATIUS LETOR SABON yang pada saat itu masih sempat menghindar dan sempat delerai oleh Saudara ALOYSIUS ALI sehingga ayunan parang dari Terdakwa mengenai wajah Saksi IGNATIUS LETOR SABON tepatnya mengakibatkan luka pada mata kiri IGNATIUS LETOR SABON, dan untuk menyelamatkan diri Saksi IGNATIUS LETOR SABON segera berlari menuju rumah Saksi MIKAEL SADIMAN yang tidak jauh dari jalan raya tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada Saksi IGNATIUS LETOR SABON, pada saat yang bersamaan dan tempat yang sama ada Saksi VIDELIS AROI ARNO yang mencoba lari namun belum sempat Saksi VIDELIS AROI ARNO berlari, kembali Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai bahu kiri Saksi VIDELIS AROI ARNO dan menyebabkan Saksi VIDELIS AROI ARNO jatuh dan pingsan di tempat tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut masing – masing Saksi mengalami :

1. Saksi IGNATIUS LETOR SABON luka pada bagian mata kiri sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : 006/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr.Aurea Stella Soetjipto, atas nama pasien Ignatius Letor Sabon dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ini koma ditemukan dalam keadaan sadar dengan dua luka robek yang

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijahit koma satu luka robek yang berbatas rapih pada dahi sebelah kiri koma dan kerusakan bola mata derajat berat yang dapat menyebabkan pasien kehilangan salah satu panca indra penglihatan mata kiri titik.

2. Saksi VIDELIS AROI ARNO menalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 005/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 atas nama pasien Videlis Aroi Arno yang ditantangani oleh dr. Josephine Emerencia Stephanie Sudirman dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan korban adalah seorang laki-laki koma berusia kurang lebih dua puluh satu tahun titik terdapat luka terbuka pada bahu kiri dan patah tulang belikat bagian puncak serta tulang selangka kiri yang disebabkan oleh benda tajam titik akibat kejadian ini koma korban harus menjalani operasi dan berisiko menyebabkan pasien mengalami cacat pada lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **PETRUS LAMBUNG Alias PICE** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Wae Peci – Benteng Jawa, tepatnya di depan Rumah Saudari Rosalia pada kampung Wae Peci, Desa Golo Manggung, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja melukai berat** Saksi IGNATIUS LETOR SABON dan Saksi VITALIS AROI ARNO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas berawal dari adanya pertengkaran antara Saksi MATIAS MORO (adik kandung Terdakwa PETRUS LAMBUNG) dan Saksi SERILIUS SAFI, kemudian akibat dari pertengkaran tersebut Saksi IGNATIUS LETOR SABON bersama dengan beberapa orang lain hendak mencari MATIAS MORO pada rumah Alm ALOYSIUS ALI dimana pada saat tersebut Saksi IGNATIUS LETOR SABON bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan MATEUS

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



MORO, dan kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi MATEUS MORO. Setelah itu Saksi IGNATIUS LETOR SABON kemudian memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan hingga Terdakwa jatuh. Setelah itu Saksi IGNATIUS LETOR SABON dan beberapa orang lain pergi meninggalkan Rumah ALOYSIUS ALI dan berjalan ke arah jalan raya;

- Bahwa setelah Saksi IGNATIUS LETOR SABON dan beberapa orang pergi dari rumah ALOYSIUS ALI kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang dari Rumah ALOYSIUS ALI dan kemudian pergi mengikuti rombongan Saksi IGNATIUS LETOR SABON. Selanjutnya bertempat di Jalan Raya Wae Peci – Benteng Jawa, tepatnya didepan Rumah Saudari Rosa pada kampung Wae Peci, Desa Golo Manggung, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur Terdakwa bertemu dengan rombongan Saksi IGNATIUS LETOR SABON yang sedang berbicara dengan ALOYSIUS ALI dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sudah dibawa dari rumah kerah kepala Saksi IGNATIUS LETOR SABON yang pada saat itu masih sempat menghindar sehingga ayunan parang dari Terdakwa mengenai wajah Saksi IGNATIUS LETOR SABON tepatnya mengakibatkan luka pada mata kiri IGNATIUS LETOR SABON, dan untuk menyelamatkan diri Saksi IGNATIUS LETOR SABON segera berlari menuju rumah Saksi MIKAEL SADIMAN yang tidak jauh dari jalan raya tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parang tersebut kepada Saksi IGNATIUS LETOR SABON, pada saat yang bersamaan dan tempat yang sama ada Saksi VIDELIS AROI ARNO yang mencoba lari namun belum sempat Saksi VIDELIS AROI ARNO berlari, kembali Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai bahu kiri Saksi VIDELIS AROI ARNO dan menyebabkan Saksi VIDELIS AROI ARNO jatuh dan pingsan di tempat tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut masing – masing Saksi mengalami :

1. Saksi IGNATIUS LETOR SABON luka pada bagian mata kiri sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : 006/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr.Aurea Stella Soetjipto, atas nama pasien Ignatius Letor Sabon dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini koma ditemukan dalam keadaan sadar dengan dua luka robek yang telah dijahit koma satu luka robek yang berbatas rapih pada dahi sebelah kiri koma dan kerusakan bola mata derajat berat yang dapat menyebabkan pasien kehilangan salah satu panca indra penglihatan mata kiri titik.

2. Saksi VIDELIS AROI ARNO menalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 005/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 atas nama pasien Videlis Aroi Arno yang ditantangani oleh dr. Josephine Emerencia Stephanie Sudirman dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan korban adalah seorang laki-laki koma berusia kurang lebih dua puluh satu tahun titik terdapat luka terbuka pada bahu kiri dan patah tulang belikat bagian puncak serta tulang selangka kiri yang disebabkan oleh benda tajam titik akibat kejadian ini koma korban harus menjalani operasi dan berisiko menyebabkan pasien mengalami cacat pada lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAN

Bahwa Terdakwa **PETRUS LAMBUNG Alias PICE** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Wae Peci – Benteng Jawa, tepatnya didepan Rumah Saksi MIKAEL SADIMAN pada kampung Wae Peci, Desa Golo Manggung, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***penganiayaan*** terhadap Saksi PIUS RAL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi PIUS RAL yang sedang berada dirumahnya yang terletak di RT.003/RW.003, Desa Golo Retung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, melihat keributan di jalan Jalan Raya Wae Peci – Benteng Jawa dan juga Saksi PIUS RAL melihat ada orang yang terkapar di jalan tersebut dan kemudian Saksi PIUS RAL keluar dari rumah dan hendak menghampiri untuk menolong orang yang terkapar tersebut. Namun ketika Saksi PIUS RAL sampai di jalan tersebut, Saksi PIUS RAL berpapasan dengan Terdakwa yang sedang membawa parang dan hendak

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kearah rumah Saksi MIKAEL SADIMAN, dan setelah berpapasan Saksi PIUS RAL berkata kepada Terdakwa bahwa “Saya bapaknya MIK” dan tanpa menjawab Saksi PIUS PAL kemudian Terdakwa mengejar Saksi PIUS RAL yang berlari kearah rumah MIKAEL SADIMAN dan kemudian mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian punggung kanan dan punggung dibawah leher dan ketika Saksi PIUS RAL sudah tiba di rumah Saksi MIKAEL SADIMAN, Saksi PIUS RAL kemudian bersembunyi dibawah kursi yang ada di depan rumah tersebut namun ketika Terdakwa sampai juga di rumah MIKAEL SADIMAN Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah tangan kanan Saksi PIUS RAL.

- Bahwa pada saat Saksi PIUS RAL sedang dianiaya dibawah kursi oleh Terdakwa kemudian datang Saksi MIKAEL SADIMAN dan berteriak kepada Terdakwa “hai itu saya punya bapak” dan Terdakwa pun kemudian menghentikan perbuatannya dan kembali kearah Jalan Raya Wae Peci – Benteng Jawa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil et *Repertum* Nomor : RSUD/RM/40/IX/2023. Tanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Adrianus Andri atas nama Pasien PIUS PAL, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari pemeriksaan fisik ditemukan luka yang ditimbulkan pada dada, punggung dan lengan atas pasien diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan gangguan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ignatius Letor Sabon panggilan Edi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kasus penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Lambung alias Pice, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Ignatius Letor Sabon dan ada 2 (dua) orang lagi, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.45 WITA,

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Wae Paci - Benteng Jawa, tepatnya didekat rumahnya Saudara SUPAR di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecatama Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa Terdakwa waktu itu mengayunkan parangnya langsung memotong Saksi Ignatius Letor Sabon yang mengenai dahi kiri, pipi kiri sampai tangan kirinya saksi, sehingga mengakibatkan cacat dibagian bola mata kiri, bahkan bola mata kiri sampai diangkat keluar;
- Bahwa awalnya pada pukul 21.45 Wita Terdakwa datang bersama dengan Pius Papu datang menemui saksi di jalan Raya;
- Bahwa sebelumnya Alm. Aloysius Ali memanggil nama saksi Ignatius Letor Sabon dan sampai didepan alm. Aloyisus Ali, saksi kenal dengan baik dengan almarhum sehingga pergi temui almarhum dan saksi sampaikan Malopo, artinya Bapak, kemudian didalam kemah awalnya Mateus Moro ada berkelahi dan pegang kursi datang mendekati saksi dan begitu saksi mau menjelaskan kepada Mateus Moro tiba-tiba saja saksi ditendang oleh saudara Sandi Lipu lalu saksi langsung terjatuh, lalu kemudian bangun lagi dan Sandi Lipu datang menendang saksi langsung dia lari, setelah saksi ditendang saksi sempat duduk sedikit karena banyak orang datang tanya saksi sehingga saksi keluar dari kemah;
- Bahwa Saksi Ignatius Letor Sabon meleraai mereka karena bukan Petrus Lanbung yang menendang saksi dan saat itu saksi sempat meminta maaf kepada mama-mama yang ada disitu dengan berkata “ Jangan marah, Saya Egi dari Golo Rentung, jangan marah mereka ribut sembarangan “;
- Bahwa Saksi Ignatius Letor Sabon pulang kerumah Mikael Sadiman dan sampai dirumah Mikael Sadiman ada banyak orang, disitu saksi dengar suaranya alm. Aloysius Ali dan Alm Aloysius Ali sampaikan Egi kenapa kau cari anaknya saya, saksi langsung mendekati alm. Aloysius Ali dan sampaikan Ma Lopo tiba-tiba langsung saja Petrus Lambung alias Pice menganyunkan parangnya dan mengenai bagian mata, pipi dan tangan kirinya saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada yang bawa parang dan hanya terdakwa Petrus Lambung saja yang bawa parang malam itu;
- Bahwa terdakwa menebas saksi, hanya satu kali tebas dari sebelah kirinya alm. Alo Ali dan menegani saksi;
- Bahwa setelah Saksi Ignatius Letor Sabon kena tebas, saksi langsung lari masuk kerumahnya Mikael Sadiman dan sampai didalam rumah saksi

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada melihat teman yaitu Servanus Afin Noy dan Ceon Son sehingga saksi meminta tolong untuk mencari mobil dan untuk membawa saksi ke Puskesmas, sehingga Afin Noy dan Ceon Son menarik saksi sambil berlari mencari mobil namun karena tidak dapat kendaraan sehingga saudara Ceon Noy dan Servas mengantar saksi dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Benteng Jawa dan selang beberapa menit kemudian tiba-tiba ada 2(dua) orang korban lainnya yang bernama Videlis Aroi Noi alias Videl dan Pius Ral;

- Bahwa Saksi Ignatius Letor Sabon sempat melihat lukanya Pius Ral yaitu luka pada bagian punggung belakang dan saat itu juga saksi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Ruteng kemudian saksi rujuk lagi ke Rumah Sakit Siloan Labuan Bajo ;

- Bahwa Saksi Ignatius Letor Sabon dirawat di Rumah Sakit Sileon selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan saksi di Labuan Bajo sekitar 3(tiga) minggu baru saksi pulang kekampung ;

- Bahwa yang luka selain saksi Ignatius Letor Sabon yaitu Pius Ral luka dibagian punggung dan Aroi Arno luka dibagian bahu kiri ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah, pada pokoknya yaitu:

- Terdakwa tidak tahu Mateus Moro berkelahi dalam kemah;
- Terdakwa malam itu tidak ada jalan sama dengan Bapak ;
- Waktu terdakwa menuju Bapak, Bapak sudah terluka;
- Saksi Egi pernah memukul terdakwa di halaman rumah terdakwa;

- Terhadap bantahan terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Fidelis Aroi Arno alias Arno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Lambung alias Pice terhadap saksi Fidelis Aroi Arno, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Raya Benteng Jawa - Dampek kampung Wae Paci tepatnya didekat rumahnya Ibu Rosa di Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa Saksi Fidelis Aroi Arno ditebas pakai parang yang mengenai bahunya kiri dan punggung kirinya saksi ;

- Bahwa Saksi Fidelis Aroi Arno waktu itu berada di jalan didekat acara

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Sambut Baru anak dari kakak sepupu Mikael Sadiman, saya keacara tersebut untuk merapikan kursi dan juga menyiapkan piring ;

- Bahwa Saksi Fidelis Aroi Arno ketempat acara sekitar pukul 08.00 Wita ;

- Bahwa pada waktu Saksi Fidelis Aroi Arno berdiri di jalan raya saksi ada mendengar ada orang yang panggil “ Nia EGI “ artinya dimana Egi ;

- Bahwa Saksi Fidelis Aroi Arno melihat EGI ada berdiri didepan rumah pesta dan habis teriakan saksi melihat Pak. Egi pergi ke arah teriakan yang panggil namanya tersebut dan tidak lama selang berapa menit Pak. EGI kembali lari dengan semponyongan ke arah rumah Mikael Sadiman, lalu tidak lama terdakwa datang ke arah saksi dan langsung menebas saksi ;

- Bahwa Terdakwa datang ke arah Saksi Fidelis Aroi Arno dengan cara berlari dan setelah dekat saksi langsung saja terdakwa menebas saksi yang mengenai bahu kiri saksi, yang mengakibatkan bahu mengalami tulang patah tiga;

- Bahwa Saksi Fidelis Aroi Arno dirawat selama + 3(tiga) bulan;

- Bahwa setelah terdakwa menebas Saksi Fidelis Aroi Arno, Saksi langsung berlari menuju rumahnya Mikael Sadiman dengan posisi penglihatan gelap dan saksi sempat jatuh tidak sadar dan saksi baru sadar setelah saksi berada di Puskesmas Benteng Jawa;

- Bahwa yang membiayai Saksi Fidelis Aroi Arno selama pengobatan, adalah keluarga saksi, yang biaya sampai di control sudah masuk sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa Saksi Fidelis Aroi Arno ditebas 2(dua) kali, satu kali di lengan kiri dan satu kali dipunggung;

- Bapaknya Terdakwa sudah meninggal, dan Saksi Fidelis Aroi Arno tidak tahu penyebabnya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Pius Ral alias Pius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Pius Ral, dimana Saksi dibacok kena dilengan kanan dan dipunggung;

- Bahwa Saksi Pius Ral lupa Tanggal dan bulan sudah lupa, tahun 2023, sekitar pukul 21.00 Wita pembacokan, sedangkan tempatnya di rumah Mikael Sadiman, di Jalan Raya Benteng Jawa - Dampek ;

- Bahwa Saksi Pius Ral melihat EGI ada terluka dibagian matanya, tetapi

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sampai ditempat EGI jatuh, terdakwa datang langsung membacok saksi setelah itu saksi lari dan dikejar oleh terdakwa ;

- Bahwa bacokan Terdakwa yang pertama terkena Saksi Pius Ral ditangan kanan sedangkan bacokan kedua mengenai bahu kanannya saksi, kemudian saksi lari ketenda dan masuk sembunyi dibawa bale-bale disitulah saksi dibacok yang ketiga yang mengenai punggungnya saksi;
- Bahwa Terdakwa menghentikan bacokannya setelah anak saksi Mikael Sadiman datang dan berteriak “ Itu saya punya bapak “;
- Bahwa luka yang dibahu kanan Saksi Pius Ral dijahit sekitar 18 jahitan dan semua lukanya saksi dijahit semua ;
- Bahwa luka yang dipunggung Saksi Pius Ral tidak bisa tidur terlentang dan saksi selalu tidurnya miring menyamping;
- Bahwa biaya pengobatan yang Saksi Pius Ral sudah keluarkan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mikael Sadiman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membacok Saksi Pius Ral (Bapak Saksi Mikael Sadiman), pada hari Rabu, Tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Raya Wae Paci- Benteng Jawa, tepatnya ddekate rumahnya Ibu ROSA, Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Bapak Pius Ral dibacok pertama kena ditangan kanan dan dibacok menyamping sebatas pinggang;
- Bahwa Bapak Pius Ral dibacok yang kedua kena dilengan kanan lalu Bapak lari dan Bapak sembunyi dibawa bale-bale namun namun terdakwa kejar bapak dapat dibawa bale-bale langsung terdakwa bacok lagi bapak yang mengenai bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok bapak karena waktu itu Saksi Mikael Sadiman berteriak “ Itu saya punya bapak “;
- Bahwa sekarang kondisi Saksi Pius Ral masih sakit dilengan kanan dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa Saksi Mikael Sadiman yang membiayai bapak dan biayanya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi lihat lukanya; waktu Ignaatius Letor Sabon masuk dalam

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



rumah, dan tidak lama dirumah, Saksi Ignatius Letor Sabon langsung bangun lagi menuju kejalan raya lalu kemudian saksi ikut dari belakang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Saksi tidak ada waktu itu, dan terhadap bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

5. Saksi Mateus Moro panggilan Teus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ignatius Letor Sabo terhadap Bapaknya saksi Mateus Moro yang bernama Aloysius Ali, yang terjadi pada tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.00 lewat, didepan rumah Ibu Rosa dijalan Wae Paci - Benteng Jawa, di Kampung Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa Saksi Mateus Moro tahu kasus pembunuhan tersebut dari ceritanya kakak saksi yaitu Terdakwa Petrus Lambung;

- Bahwa pada awalnya mereka datang kerumah saksi dihalaman kampung dan mereka datang mencari saksi bilang " Mana Mateus Moro, Mana Mateus Moro" ;

- Bahwa Saksi Mateus Moro berkelahi penyebabnya karena Saudara ALFIN memaki bapaknya saksi;

- Bahwa setelah Saksi Mateus Moro berkelahi, saksi duduk dalam kemah dan aman-aman saja, sekitar pukul 21.00 Wita lewat ada yang datang panggil saksi dari jalan raya lalu saksi kejalan raya dan melihat Bapaknya saksi sudah terkapar dan kakak sampaikan kenapa saksi tinggal saja dalam kemah sedangkan Bapak sudah mati dijalan, dan saksi lihat bapak sudah mati dijalan;

- Bahwa kalau dari ceritanya kakak, yang membunuh Bapak Aloysius Ali adalah Ignatius Letor Sabon;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Leonardus Sandi Lipu panggilan Sandi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ignatius Letor Sabo terhadap Bapaknya saksi Mateus Moro yang bernama Aloysius Ali, yang terjadi pada tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.00 lewat, didepan rumah Ibu Rosa didepan jalan raya Kampung Paci- Benteng Jawa,

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa Petrus Lambung karena paginya saksi ada pergi tanya sama Terdakwa Petrus Lambung tanggal 14 September 2023, saksi sampaikan Om. Siapa yang bunuh nenek Aloysius Ali ? dijawab oleh terdakwa Kalau yang membunuh Nenek Alo Ali adalah Ignasius Letor Sabon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Pius Papu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kasus pembunuhan terhadap Aloysius Ali, namun saksi Pius Papu tidak tahu siapa yang membunuhnya, yang terjadi pada malam tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi bersama dengan Aloysius Ali jalan lewat dari halaman kampung besar Wae Paci yaitu dari rumah almarhum Aloysius Ali menuju kerumahnya Mikael Sadiman, namun waktu sampai didepan rumahnya Ibu Rosa, Ignatius Letor Sabon langsung menyapa Bapak Aloysius Ali dengan berkata Malopo aku Ignatius Letor Sabon ;
- Bahwa Saksi datang kepesta hanya mau menemani Aloysius Ali dan tidak ada maksud atau tujuan lain selain hanya untuk menemani Aloysius Ali saja;
- Bahwa saat itu Saksi dan Bapak Aloysius Ali ketemu dengan Ignatius Letor Sabon, dan Saudara Ignatius Letor Sabon langsung bilang Malopo, Aku Egi dan Bapak Aloysius Ali tidak balas, dan setelah ketemu Saksi tidak buat apa-apa, Ignatius Letor Sabon tidak buat apa-apa, dan Bapak Aloysius Ali tidak buat apa-apa;
- Bahwa Malam itu saksi yang kena pukul pertama tetapi saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi, setelah saksi kenal pukul saksi lari menuju kekampung dan setelah itu saksi tidak kemana-mana;
- Bahwa Saksi tahu Aloysius Ali meninggal setelah Mateus Moro mengantar alm. Aloysius Ali kerumah dan saksi melihat alm. Aloysius Ali ada luka dibagian tangan kiri dekat lengan ;
- Bahwa Waktu Aloysius Ali dibawah ke Rumah Sakit sudah tidak bernapas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Saksi tahu keributan terjadi, Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

8. Saksi Siktus Herbianto panggilan Yanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Ignatius Letor Sabon, yang terjadi pada tanggal 13 September 2023 di jalan Raya Benteng Jawa - Dampok tepatnya di kampung Wae Paci, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Siktus Herbianto tidak tahu kejadian pembacokan tersebut, waktu itu saksi lagi pergi beli rokok karena mau ikut acara, setelah saksi beli rokok kemudian saksi pergi cari sinyal HP didekat Gereja, dan sewaktu saksi kembali pulang kekemah pesta, kemah sudah sepi, hanya ada beberapa orang saja didalam kemah, dan saat didalam kemah saksi ada mendengar ada ribut di jalan raya, kemudian saksi bertany ada apa di jalan raya, orang bilang ada yang berkelahi, lalu saksi pergi lihat ke jalan dan ada banyak orang yang sedang ngobrol didepan rumahnya Ibu ROSA;
- Bahwa Saksi Siktus Herbianto sempat menghampiri orang yang sedang ngobrol tersebut dan ada yang saksi kenal yaitu Ignasius Letor Sabon lagi berdiri dengan alm. Aloysius Ali, kemudian jalan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Ignastius Letor Sabon, tiba-tiba saksi ada mendengar suara teriakan ASI (Jangan), sambil alm. Alo Ali mengangkat tangannya, kemudian Ignatius Letor Sabon bilang Polis Kope (dia sudah diparangi) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengayunkan parang, dan posisi terdakwa malam itu dibelakang bapaknya ;
- Bahwa setelah terdakwa habis mengayunkan parangnya maka kenalah saudara Ignatius Letor Sabon;
- Bahwa Saksi Siktus Herbianto melihat Videlis Aroi Arno sudah terkapar ;
- Bahwa luka dari Saksi Pius Ral dibagian punggung belakang, Videlis Aroi Arni luka dibagian tangan kiri, sedangkan luka yang dialami oleh Ignatius Letor Sabon yaitu di kepala, mataa kiri dan tangan kiri;
- Bahwa Saksi Siktus Herbianto tidak tahu kenapa Aloysius Ali terluka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu tidak tahu, Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



9. Saksi Hilarius Edison, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Petrus Labung membacok Saksi Ignatius Egi Sabon, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Wae Paci- Benteng Jawa, tepatnya didekat rumah Ibu Rosa, Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Saksi Hilarius Edison tidak mengetahui kejadian pembacokannya, karena tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi Hilarius Edison datang ketempat pesta sekitar pukul 10.00 Wita dan Aloysius Ali datang pukul 12.00 Wita setelah misa digereja selesai;
- Bahwa malam itu Mateus Moro tendang Afin dan Ignatius Letor Sabon datang mau meleraikan namun tiba-tiba ada yang datang menendang Ignatius Letor Sabon, kemudian kami langsung lari kejar yang tendang Ignatius Letor Sabon sampai di halaman kampung lalu kami tanya mana Sandi, mereka jawab tidak ada dirumah, selanjutnya kami kembali ketempat acara di rumah Mikael Sadiman, sekitar pukul 21.45 Wita saksi mendengar suara dari korban Ignatius Letor Sabon mengatakan " selesai sudah saya", tidak lama kemudian korban Ignatius Letor Sabon masuk kedalam rumah dengan posisi tangan kiri memegang mata sebelah kirinya yang berdarah dan langsung duduk dilantai diruang tamu, kemudian saksi memegang tangan kanan korban Ignatius Letor Sabon serta korban meminta tolong untuk membawa dia ke Benteng Jawa, lalu saksi bersama dengan Aroi Arno menolong korban dan mengantarnya naik kedalam mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Serilus Safi alias Afin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ignatius Letor Sabon, Videlis Aroi Arno dan Pius Ral;
- Bahwa Saksi Ignatius Letor Sabon mengalami luka dibagian mata, akibat kena bacok Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut membawa korban ke Puskesmas Benteng Jawa, 2 (dua) orang korban yaitu Pius Ral dan Videlis Aroi Arno pakai mobil sedangkan korban Ignatius Letor Sabon pakai sepeda motor dan korban

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Ignatius Letor Sabon duluan dibawa ke Puskesmas dan baru esoknya dirujuk ke Rumah Sakit Seloan Labuan Bajo;

- Bahwa Saksi tidak ikut ke Labuan Bajo;
- Bahwa awalnya saksi bertengkar dengan Mateus Moro;
- Bahwa awalnya Mateus Moro sampaikan kenapa kau maki saya punya Bapak dan Saksi jawab saya tidak maki kamu punya Bapak;
- Bahwa nama Bapaknya Mateus Moro adalah Aloysius Ali;
- saksi ada pukul Mateus Moro sebanyak 1(satu) kali dibagian muka;
- Bahwa Ignatius Letor Sabon malam itu tidak ada ribut dengan orang lain;
- Bahwa Mateus Moro juga ada memukul saksi dibagian pipi kanan dan terdakwa saksi berulang kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Bertianus Milidarma alias Bento, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membacok Ignatius Letor Sabon, Vitalis Aroi Arno dan Pius Ral, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023,sekitar pukul 21.45 Wita, tepatnya di Jalan Raya Kampung Wae Paci - Benteng Jawa didekat rumah Saudarai atas nama ROSA, di Kampung Wae Paci, Desa Golo Mangung, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Saksi Bertianus Milidarma alias Bento pergi ke Kampung Paci 1(satu) hari sebelum acara pesta sambut baru anak dari Mikael Sadiman, waktu itu saksi ada kerja dan ada misa lalu setelah itu malamnya sekitar pukul 20.00 Wita dilanjutkan dengan acara goyang-goyang didalam kemah, lalu sekitar pukul 21.00 Wita saksi ada dengar ribut antara SERELIS AFIN dan Mateus Moro dan Kepala Desa yaitu Ignatius Letor Sabon rencananya mau meleraikan mereka yang ribut tersebut namun tiba-tiba saja saudara Sandi datang menendang Ignatius Letor Sabon dan Sandi langsung lari sehingga kami kejar Sandi sampai didepan rumahnya Aloysius Ali dan sampai disana saksi lihat ada yang menyerang Terdakwa kemudian datang Ignatius Letor Sabon bukan terdakwa yang tendang saya, setelah itu kami lalu pulang kembali kerumah Mikael Sadiman sampai dikemah saksi duduk-duduk dan mendengar ada orang berteriak dari depan rumah “ada parang” lalu saksi sembunyi dan saksi melihat Pius Ral sudah terluka dan berdarah, tidak lama setelah kejadian kendaraan datang menjemput saksi dan saksi mengantar korban Pius Ral dan korban

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Videlis Aroi Arno ke Puskesmas Benteng Jawa, setelah itu keesokan harinya saksi ada mendengar kalau korban Pius Ral dirujuk ke Rumah Sakit Umum Borong untuk di rawat dan di Visum serta serta di opname;

- Bahwa Saksi Bertianus Milidarma alias Bento lihat luka dari korban Pius Ral yaitu dibagian tangan, pinggang, legan dan ada sedikit luka di bagian perut;
- Bahwa Korban Igantius Letor Sabon mengalami luka dibagian mata kiri dan tangan kiri, Korban Pius Ral mengalami luka dibagian tangan kanan, dan Korban Videlis Aroi Arno mengalami luka dibagian lengan bahu kiri dan punggung;
- Bahwa terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa baju bertuliskan CARDINAL adalah baju milik korban Iganatius Letor Sabon, barang bukti berupa jaket itu miliknya Pius Ral;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu;

12. Saksi Patrisius Tote Minari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kasus penganiayaan, yang pelakunya adalah Terdakwa Petrus Lambung alias Pice dan yang menjadi korban adalah Igantius Letor Sabon, Pius Ral dan Videlis Aroi Arno;
- Bahwa Saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa Petrus Lambung dan menggunakan Parang, dari media sosial facebook;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa malam itu jarak + 1(satu) meter, waktu di halaman Perkampungan;
- Bahwa waktu di halaman kampung ketiga korban belum dibacok;
- Bahwa Terdakwa sedang menahan kami dan kami tanya apa ada lihat SANDI, Terdakwa jawab tidak ada lihat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Sesarius Hardianto Salasa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Igantius Letor Sabon, Videlis Aroi Arno dan Pius Ral, telah kena bacok, dimana cerita tersebut Saksi dengar pada malam tanggal 14 September 2023, sewaktu perjalanan ke Puskesmas dan yang bilang adalah Melkior Sadiman ;
- Bahwa Videlis Aroi Arno luka dibagian lengan kiri, Iganatius Letor Sabon luka dibagian mata kiri, dan saat itu Terdakwa menggunakan

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



parang;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi maih berada di rumah Mikael Sadiman dan setelah saksi mendengar ada orang yang membawa parang baru saksi melihat diatas jalan ada saudara Petrus lambung sedang memegang parang lalu saksi berlari kebelakang rumah untuk bersembunyi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Petrus Ervando Kampur alias Andok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang pukul terdakwa adalah Hironimus dan Hironimus yang tendang terdakwa dan pukul dibagian pelipis hingga terdakwa jatuh, lalu datang korban Iganatius Letor Sabon yang berteriak jangan sembarangan memukul, dan menyuruh kami pulang terus kami pulang kerumah Mekael Sadiman, sampai dirumah Mikael Sadiman saksi berdiri dijalan raya dan mendengar teriakan awas ada yang membawa parang, lalu saksi kabur kehutan, dan melihat Aroi Arno sudah dibacok dan jatuh;
- Bahwa yang Saksi Petrus Ervando Kampur lihat hanya Videlis Aroi Arno dan melihat diangkat keatas mobil,lalu saksi mengantar ke Puskesmas dan disitu saksi mendengar kalau Pius Ral juga kena bacok ;
- Bahwa sampai di Rumah Sakit baru Saksi Petrus Ervando Kampur tahu kalau Iganatius Letor Sabon juga kena bacok dan ada luka dibagian mata kirinya;
- Bahwa Saksi Petrus Ervando Kampur meihat Irin memukul terdakwa;
- Bahwa 1(satu) lembar jaket warna hitam merah ada bekas sobek, ada bekad bercak darah dan bertulsikan MOUNT TREK milik korban Pius Ral, 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna biru, abu-abu ada bekas bercak darah bertuliskan CARDINAL milik korban Iganatius Letor Sabon 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam, biru dan hijau bertuliskan HURLEY ada bekas bercak darah milik korban Videlis Aroi Arno;
- Bahwa yang memukul terdakwa adalah Saudara Hiro;
- Bahwa Saksi Petrus Ervando Kampur tidak tahu kenapa sampai Hiro memukul terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli dr. Adrianus Sandri panggilan Andri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2023, Ahli memberikan Keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Manggarai Timur berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa Benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 saya telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki.
- Bahwa Ahli jelaskan identitas pasien, karena saya juga yang mengeluarkan hasil Visum dari pasien tersebut dengan identitas pasien yang saya periksa secara medis adalah saudara PIUS RAL, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Alamat Waso, Rt/RW:003/003, Desa Golo Rentung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur;

1. Terhadap pasien PIUS RAL Ahli lakukan pemeriksaan secara medis sesuai dengan SOP Kedokteran;
2. Untuk pasien PIUS RAL yang Ahli lakukan pemeriksaan secara medis, sehubungan dengan ada surat permintaan Visum Et Repertum dari pihak Polres Manggarai Timur, tertanggal 21 September 2023;
3. Dengan Surat permintaan VISUM ET REPERTUM atas nama PIUS RAL Kepada Kepala UPTD Rumah Sakit Borong, dengan Nomor.VER/69/IX/2023/ Res Matim, tanggal 21 Septemer 2023, dan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lehong dengan Nomor:UM 090/RSUD/911/X/2023, tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh Ahli dr.ADRIANUS ANDRI;
4. Hasil Pemeriksaan:

Penderita datang ke Unit Gawat Darurat Unit Pelaksana Teknis Derah Rumah Sakit Umum Borong, dalam keadaan Sadar,

1. Kepala : Tidak ditemukan adanya luka.
2. Wajah : Tidak ditemukan adanya luka.
3. Leher : Tidak ditemukan adanya luka.
4. Dada : Tampak luka sobek yang telah dijahit ukuran panjang tiga sentimeter pada area bawah tiga sentimeter dari payudara kanan
5. Pinggang : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Punggung : Tampak luka robek yang tekah jihat ukuran panjang tiga belas sentimeter pada pertengahan punggung.
7. Perut : Tidak ditemukan adanya luka.
8. Anggota Gerak Atas: Tampak luka robek pada lengan atas yang telah dijahit ukuran panjang sembilan sentimeter dan luka robek pada lengan bawah yang dari siku tangan kanan hingga telapak tangan.
9. Anggta Gerak Bawah : Tidak ditemukan adanya luka
10. Genetalia : Tidak ditemmukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari pemerikssaan fisik ditemukan luka yang ditimbulkan pada dada, punggung dan lengan atas pasien diakibatakan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Bahwa Luka luka tersebut pada pasien PIUS RAL tersebut dikategori sebagai luka berat;

Pasien atas nama korban PIUS RAL tersebut belum bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;

- Atas keterangan Ahli yang telah duibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan sudah dengar dan sudah mengerti;
- 2. Ahli dr. Aurea Stella Soetjipto panggilan Auri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ya, benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2023 Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki.;
 - Ahli bisa jelaskan identitas pasien, karena saya juga yang mengeluarkan hasil Visum dari pasien tersebut dengan identitas pasien yang saya periksa secara medis adalah saudara IGNATIUS LETOR SABON, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katholik, Alamat Golo Welu, Desa Golo Rentung, Kecamatan Lamba Ledar, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Terhadap pasien IGNATIUS LETOR SABON Ahli lakukan pemeriksaan secara medis sesuai dengan SOP Kedokteran.
 - Hasil pemeriksaan dari pasien atas nama IGNATIUS LETOR SABON sesuai dengan hasil visum saya yaitu:.

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



1. Hasil Pemeriksaan:

Korban datang dengan kesadaran baik koma dengan riwayat mengalami luka pada daerah mata kiri dan dahi kiri titik menurut keterangan korban luka didapatkan akibat dibacok oleh teman satu hari sebelumnya titik korban tidak memiliki riwayat cedera lain akibat hal tersebut titik sebelumnya korban sudah berobat dan dilakukan penjahitan luka di Rumah Sakit Ben Mboi Ruteng titik;

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan sebagai berikut

Pemeriksaan Fisik sebagai berikut tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma Scale lima belas koma tekanan darah seratus tiga puluh perdelapan puluh empat millimeter rakas koma denyut nadi delapan puluh empat kali permenit koma pernapasan dua puluh kali permenit koma suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat selsius titik;

a. Pemeriksaan luka-luka sebagai berikut;

b. Pada dahi sebelah kiri koma tepat pada tepi tengah alis mata kiri koma terdapat luka robek dengan ukuran panjang sekitar tiga sentimeter koma lebar sekitar nol koma dua senti meter titik tepi luka telah dirapatkan dengan jahitan koma dasar luka tidak dapat dinilai titik sepanjang luka terdapat enam buah jahitan dengan jarak masing masing jahitan sekitar 0,5 sentimeter titik

c. Pada kelopak mata bagian atas terdapat luka robek dengan bentuk tidak beraturan seluas dua sentimeter kali dua senti meter titik tepi luka rata koma dasar luka jaringan bola mata titik

d. Pada dahi sebelah kiri koma tepat pada tepi atas kelopak mata bagian bawah koma terdapat luka robek dengan ukuran panjang sekitar nol koma sentimeter koma lebar sekitar nol koma dua senti meter titik tepi luka telah dirapatkan dengan jahitan koma dasar luka tidak dapat dinilai koma pada luka terdapat satu buah jahitan titik

e. Pada mata kiri koma bentuk bola mata tidak beraturan koma selaput bening mata berwarna merah dan bengkak koma teleng mata tidak terlihat koma tirai mata tidak terlihat koma selaput bola mata berwarna merah gelap dan selaput kelopak mata berwarna merah muda titik

f. Tidak ada luka terbuka ataupun memar pada anggota tubuh yang lain titik;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



g. Pada korban dilakukan tindakan titik

- Terhadap korban dilakukan pembersihan luka koma perawatan luka dengan kassa titik
- Pemasangan infus dan pemberian obat-obatan titik
- Korban dikonsulkan ke dokter spesialis mata (dr ALIF REZA FAISAL S,SpM) dengan hasil korban mengalami perforasi mata kiri koma ruptur kanalikuli laserasiketebalan total kelopak mata kiri titik
- Korban dirawat inap titik

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ini koma ditemukan dalam keadaan sadar dengan dua luka robek yang telah dijahit koma satu luka robek yang berbatas rapih pada dahi sebelah kiri koma dan kerusakan bola mata derajat berat yang dapat menyebabkan pasien kehilangan salah satu panca indra penglihatan mata kiri titik.

Dua luka robek yang telah dijahit koma satu luka robek yang berbatas rapih pada dahi sebelah kiri koma dan kerusakan bola mata derajat berat yang dapat menyebabkan pasien kehilangan salah satu panca indra penglihatan mata kiri titik, tersebut dikategorikan sebagai luka berat.

Pasien atas nama korban IGNATIUS LETOR SABON tersebut saat itu belum bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.;

- Ya, saat itu korban tersebut langsung dirawat nginapkan di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo.;
- Ya, yaitu pada tanggal 16 September 2023 namun dari pihak Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo menerimanya pada tanggal 11 Oktober 2023;
- Atas keterangan Ahli yang telah diibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan sudah dengar dan sudah mengerti;

3. Ahli dr. Josephine Emerencia Stephanie Panggilan Rency yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saya telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki.;
- Ya, Ahli bisa jelaskan identitas pasien, karena saya juga yang mengeluarkan hasil Visum dari pasien tersebut dengan identitas pasien yang saya periksa secara medis adalah saudara VIDELIS AROI ARNO, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katholik, Alamat Waso, Desa Golo Rentung, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur;
- Terhadap pasien VIDELIS AROI ARNO Ahli lakukan pemeriksaan

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara medis sesuai dengan SOP Kedokteran.;

- Hasil pemeriksaan dari pasien atas nama VIDELIS AROI ARNO sesuai dengan hasil visum Ahli yaitu.:

1. Hasil Pemeriksaan:

Korban datang diantar oleh petugas Benteng Jawa dengan kesadaran baik koma dengan riwayat mengalami luka pada daerah bahu kiri titik menurut keterangan korban luka didapatkan akibat dibacok oleh teman tiga hari sebelumnya titik korban tidak memiliki riwayat cedera lain akibat hal tersebut titik sebelumnya korban sudah berobat di Puskesmas Benteng Jawa.;

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan

a. Pemeriksaan Fisik sebagai berikut tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma Scale lima belas koma tekanan darah seratus empat puluh lima perenampuluh tingkat millimeter raksa koma denyut nadi Sembilan puluh sembilan kali permenit koma pernapasan dua puluh kali permenit koma suhu tubuh tiga puluh tujuh koma Sembilan derajat selsius koma saturasi oksigen seratus persen udara ruang.:-

b. Pemeriksaan luka-luka sebagai berikut :

1. Pada bahu sebelah kiri koma tampak luka terbuka dengan ukuran panjang sekitar empat puluh sentimeter koma lebar sekitar sepuluh sentimeter koma dengan kedalamannya sepuluh senti meter titik tampak puncak tulang belikat dan bagian atas tulang lengan atas yang terbagi mmenjadi dua titik tepi luka datar koma tidak terdapat jembatan jaringan koma ujung luka tajam titik lengan kiri sulit digerakkan koma denyut nadi pada tangan kiri masih dapat teraba titik

2. Tidak ada luka terbuka ataupun memar pada anggota tubuh yang lain titik;

3. Pada korban dilakukan tindakan titik

4. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka koma perawatan luka dengan kassa titik

5. Pemasangan infus dan pemberian obat-obatan titik

6. Korban dikonsulkan ke dokter spesialis orthopedi (dr ZUWANDA, Sp.OT) titik;

7. Korban dirawat inap titik

Kesimpulan :

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan luar didapatkan korban adalah seorang laki-laki koma berusia kurang lebih dua puluh satu tahun titik terdapat luka tersebuka pada bahu kiri dan patah tulang belikat bagian puncak serta tulang selangka kiri yang disebabkan oleh benda tajam titik akibat kejadian ini koma korban harus menjalani operasi dan beresiko menyebabkan pasien mengalami cacat pada lengan kiri titik.

- Terdapat luka tersebuka pada bahu kiri dan patah tulang belikat bagian puncak serta tulang selangka kiri yang disebabkan oleh benda tajam titik akibat kejadian ini koma korban harus menjalani operasi dan beresiko menyebabkan pasien mengalami cacat pada lengan kiri dikategorikan sebagai luka berat;
- Pasien atas nama korban VIDELIS AROI ARNO tersebut saat itu belum bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari.;
- Ya, saat itu korban tersebut langsung dirawat nginapkan di Rumah Sakit Siloam Labu Bajo;
- Ya, yaitu pada tanggal 16 September 2023 namun dari pihak Rumah Sakit Siloan Labuan Bajo menerimanya pada tanggal 11 Oktober 2023;
- Atas keterangan Ahli yang telah diibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan sudah dengar dan sudah mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pembacokan, yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Lambung alias Paci terhadap Iganatius Letor Sabon, Videlis Aroi Arno dan Pius Ral;
- Bahwa Terdakwa membacok Para korban dengan menggunakan parang, yang terdakwa ambil dari rumahnya Bapak Aloysius Ali;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.45 di jalan Raya Kampung Wae Paci Benteng Jawa - Dampek, Desa Golo Maun, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya sekelompok orangnya Iganatius Letok Sabon datang kerumah Bapak Aloysius Ali untuk mencari Mateus Moro dan yang menghampiri terdakwa waktu itu adalah Iganatius Letor Sabon dan kawan-kawannya dan bertanya dan menanyakan mana Teus-mana Teus lalu terdakwa jawab tidak tahu;
- Bahwa waktu itu terdakwa ada dirumah Aloysius Ali karena ada acara sambut baru anak dari terdakwa ;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dari Biang Ngancar jarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari rumah Alo Ali ;
- Bahwa karena mereka datang tanya Mateus Moro yang mana adalah adik kandungnya terdakwa lalu terdakwa jawab, tidak tahu ;
- Bahwa Iganatius Letor Sabon yang tanya, lalu Iganatius Letor Sabon langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kiri kepala dari terdakwa dan terdakwa jatuh;
- Bahwa setelah Iganatius Letor Sabon memukul terdakwa, lalu Iganatius Letor Sabon kembali kerumah pesta Mikael Sadiman dan terdakwa juga kembali pulang kerumah;
- Bahwa setelah terdakwa kena pukul lalu terdakwa pulang dan masuk kedalam rumah Bapak Aloysius Ali, yang ada didalam rumah yaitu terdakwa, kakak Lusia, serta anaknya terdakwa;
- Bahwa Kakak tidak bilang apa-apa, tidak lama datang Bapak Aloysius Ali dan bertanya kenapa, lalu terdakwa jawab tidak tahu namun langsung saja mereka pukul terdakwa, selanjutnya Bapak Aloysius Ali bersama dengan Pius papu jalan pergi mencari Iganatius Letor Sabon, lalu terdakwa ikut dan sampai di jalan terdakwa melihat Bapak ada keluar darah ditangannya, lalu terdakwa menghampiri Bapak Aloysius Ali;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dari belakang dapur, dan bawa parang parang sampai di jalan terdakwa melihat Bapak Aloysius Ali sudah luka dibagian tangan kirinya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada waktu lihat bapak Aloysius Ali di jalan, Bapak sudah bersama dengan kelompoknya Iganatius Letor Sabon;
- Bahwa saat terdakwa ketemu bapak dan Iganatius Letor Sabon, terdakwa langsung menebas Iganatius Letor Sabon;
- Bahwa Terdakwa menebas Iganatius Letor Sabon dari arah atas kebawah dan kena dibagian mata kiri dari korban Iganatius Letor Sabon, menebas hanya 1 (satu) kali karena Iganatus Letor Sabon lari;
- Bahwa Terdakwa juga ada menebas Saksi Videlis Aroi Arno malam itu karena Videlis Aroi Arno ada disitu, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kejar Pius Ral dan dia kabur dan sembunyi lalu Terdakwa tebas dibagian punggung, dan niat terdakwa untuk bunuh juga, namun karena Pius Ral lari dan masuk kedalam tenda, setelah itu terdakwa lepas Pius Ral;
- Bahwa Bapak Aloysius Ali meninggal malam itu juga dan meninggal di Sumah Sakit;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Bapak Aloysius Ali diantar ke Rumah Sakit karena sudah luka dan waktu bawah Aloysius Ali masih hidup;
- Bahwa waktu terdakwa kembali, terdakwa melihat Bapak Alo Ali sudah jatuh ditanah lalu terdakwa angka Bapak dan mengantar Bapak ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Avelina Noni panggilan Noni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lihat Iganatius Letor Sabon datang dengan temannya 3 (tiga) orang, berhadapan dengan saksi Avelina Noni panggilan Noni;
- Bahwa Iganatius Letor Sabon sampaikan “ Saya Egi Sabon, Kepala Desa Waso”;
- Bahwa Egi Sabon juga sampaikan mana Teus-mana Teus, dan Saksi jawab tidak ada Teus, setelah itu Iganatius Letor Sabon pulang tapi saksi tidak tahu arahnya kemana yang saksi tahu Iganatius Letor Sabon pergi kearah lain;
- Bahwa Saksi Avelina Noni panggilan Noni sempat melihat Iganatius Letor Sabon memukul Petrus Lambung alias Pice;
- Bahwa yang Saksi Avelina Noni panggilan Noni lihat Iganatius Letor Sabon memukul Petrus Lambung alias Pice hanya 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala dari Petrus Lambung alias Pice;
- Bahwa Saksi Avelina Noni panggilan Noni tidak lihat apa-apa lagi, karena saksi langsung lari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lusia Lumur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Iganatius Letor Sabon;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada didepan rumah Bapak Aloysius Ali;
- Bahwa Iganatius Letor Sabon datang dengan teman-temannya dan banyak orang lebih dari 2 (dua) atau 3 (tiga) orang;
- Bahwa Iganatius Letor Sabon mencari Mateus Moro sambil memukul dadanya, dengan mengucapkan Nia Teus- Nia Teus, sambil mengangkat tangannya, dan Saksi jawab tidak ada Teus, lalu Iganatius Letor Sabon lalu

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



pulang tetapi saksi tidak tahu dia pulang kemana, setelah itu Saksi juga pulang kerumah sendiri;

- Bahwa setelah itu saksi Lusia Lumur tidak tahu lagi kemana perginya terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maria Hestiana panggilan Hesti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa malam itu saksi Maria Hestiana sedang bjoget bersama dengan Petrus Lambung alias Pice;

- Bahwa Saksi Maria Hestiana goyang dalam rangka merayakan pesta sambut baru;

- Bahwa kemudian Saksi Iganatius Letor Sabon langsung tanya Petrus Lambung alias Pice, “ mana Teus-mana Teus” dan dijawab oleh Petrus Lambung alias Pice “ Tidak ada Teus “, dan langsung memukul Petrus Lambung alias Pice yang mengenai bagian kepala dari Petrus Lambung alias Pice;

- Bahwa ada juga orang lain yang ikut memukul Petrus Lambung, yaitu teman-temannya Iganatius Letor Sabon, namun Saksi tidak tahu nama temannya, dan setelah itu Saksi lalu pergi panggil Bapak Aloysius Ali dirumah bapak Frans Kahar;

- Bahwa Bapak Aloysius Ali berada dirumah Frans Kahar karena Bapak Aloysius Ali pergi ikut acara pesta sambut baru dirumah Bapak Frans Kahar;

- Bahwa Saksi Maria Hestiana pergi Bapak Aloysius Ali karena ada kejadian pemukulan terhadap terdakwa Petrus Lambung ;

- Bahwa waktu Saksi Maria Hestiana sampai dan ketemu dengan Bapak Alo Ali, saksi sempat pingsan karena tidak tahan terdakwa dipukul dan setelah saksi pingsan dan sadar, Bapak Aloysius Ali tanya kenapa ? Saksi jawab ada pemukulan terhadap Pice;

- Bahwa Aloysius Ali pergi kerumah ditempat kejadian pemukulan terhadap Petrus Lambung alias Pice;

- Bahwa kejadian setelah Bapak Aloysius Ali pergi kerumah ditempat kejadian pemukulan, Saksi Maria Hestiana tidak tahu, karena saksi masih berada dirumah Bapak Frans Kahar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah ada bekas sobek ada bekas bercak darah dan bertuliskan MOUNT TREK milik korban PIUS RAL;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna biru, abu-abu ada bekas bercak darah bertuliskan CARDINAL milik korban IGNATIUS LETOR SABON;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam, biru dan hijau bertuliskan HURLEY ada bekas bercak darah milik korban FIDELIS AROI ARNO.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan visum et repertum :

1. Terhadap Saksi Ignatius Letor Sabon luka pada bagian mata kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 006/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr.Aurea Stella Soetjipto, atas nama pasien Ignatius Letor Sabon dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ini koma ditemukan dalam keadaan sadar dengan dua luka robek yang telah dijahit koma satu luka robek yang terbatas rapih pada dahi sebelah kiri koma dan kerusakan bola mata derajat berat yang dapat menyebabkan pasien kehilangan salah satu panca indra penglihatan mata kiri titik.
2. Terhadap Saksi Videlis Aroi Arno mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 005/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 atas nama pasien Videlis Aroi Arno yang ditantangani oleh dr. Josephine Emerencia Stephanie Sudirman dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan korban adalah seorang laki-laki koma berusia kurang lebih dua puluh satu tahun titik terdapat luka terbuka pada bahu kiri dan patah tulang belikat bagian puncak serta tulang selangka kiri yang disebabkan oleh benda tajam titik akibat kejadian ini koma korban harus menjalani operasi dan berisiko menyebabkan pasien mengalami cacat pada lengan kiri.
3. Terhadap Saksi Pius Raal mengalami luka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : RSUD/RM/40/IX/2023. Tanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Adrianus Andri atas nama Pasien Pius Ral, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari pemeriksaan fisik ditemukan luka yang ditimbulkan pada dada, punggung dan lengan atas pasien diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Luka tersebut menyebabkan gangguan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pembacokan menggunakan parang, yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Lambung alias Paci terhadap Iganatius Letor Sabon, Videlis Aroi Arno dan Pius Ral, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.45 di jalan Raya Kampung Wae Paci Benteng Jawa - Dampek, Desa Golo Maun, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya sekelompok orangnya Iganatius Letok Sabon datang kerumah Bapak Aloysius Ali untuk mencari Mateus Moro dan yang menghampiri terdakwa waktu itu adalah Iganatius Letor Sabon dan kawan-kawannya dan bertanya dan menanyakan mana Teus-mana Teus lalu terdakwa jawab tidak tahu;
- Bahwa karena mereka datang tanya Mateus Moro yang mana adalah adik kandungnya terdakwa lalu terdakwa jawab, tidak tahu ;
- Bahwa Iganatius Letor Sabon yang tanya, lalu Iganatius Letor Sabon langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kiri kepala dari terdakwa dan terdakwa jatuh;
- Bahwa Kakak tidak bilang apa-apa, tidak lama datang Bapak Aloysius Ali dan bertanya kenapa, lalu terdakwa jawab tidak tahu namun langsung saja mereka pukul terdakwa, selanjutnya Bapak Aloysius Ali bersama dengan Pius papu jalan pergi mencari Iganatius Letor Sabon, lalu terdakwa ikut dan sampai di jalan terdakwa melihat Bapak ada keluar darah ditangannya, lalu terdakwa menghampiri Bapak Aloysius Ali;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dari belakang dapur, dan bawa parang parang sampai di jalan terdakwa melihat Bapak Aloysius Ali sudah luka dibagian tangan kirinya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat terdakwa ketemu bapak Alaysius Ali dan Ignatius Letor Sabon, terdakwa langsung menebas Iganatius Letor Sabon;
- Bahwa Terdakwa menebas Iganatius Letor Sabon dari arah atas kebawah dan kena dibagian mata kiri dari korban Iganatius Letor Sabon, menebas hanya 1 (satu) kali karena Iganatus Letor Sabon lari;
- Bahwa Terdakwa kejar Pius Ral dan dia kabur dan sembunyi lalu Terdakwa tebas dibagian punggung, dan niat terdakwa untuk bunuh juga,

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



namun karena Pius Ral lari dan masuk kedalam tenda, setelah itu terdakwa lepas Pius Ral;

- Bahwa Terdakwa juga ada menebas Saksi Videlis Aroi Arno malam itu karena Videlis Aroi Arno ada disitu, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menebas Para Korban, karena merasa Bapaknya terluka akibat perbuatan Saksi Korban Ignatius Letor Sabon, dan kawan-kawan sehingga mau membunuh Para Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil visum terhadap Para Korban ditemukan luka, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap Saksi Ignatius Letor Sabon luka pada bagian mata kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 006/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr.Aurea Stella Soetjipto, atas nama pasien Ignatius Letor Sabon dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ini koma ditemukan dalam keadaan sadar dengan dua luka robek yang telah dijahit koma satu luka robek yang berbatas rapih pada dahi sebelah kiri koma dan kerusakan bola mata derajat berat yang dapat menyebabkan pasien kehilangan salah satu panca indra penglihatan mata kiri titik.
- Terhadap Saksi Videlis Aroi Arno mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 005/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 atas nama pasien Videlis Aroi Arno yang ditantangani oleh dr. Josephine Emerencia Stephanie Sudirman dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan korban adalah seorang laki-laki koma berusia kurang lebih dua puluh satu tahun titik terdapat luka terbuka pada bahu kiri dan patah tulang belikat bagian puncak serta tulang selangka kiri yang disebabkan oleh benda tajam titik akibat kejadian ini koma korban harus menjalani operasi dan berisiko menyebabkan pasien mengalami cacat pada lengan kiri.
- Terhadap Saksi Pius Raal mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD/RM/40/IX/2023. Tanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Adrianus Andri atas nama Pasien Pius Ral, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari pemeriksaan fisik ditemukan luka yang ditimbulkan pada dada, punggung dan lengan atas pasien diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan gangguan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan dengan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Petrus Lambung alias Pice** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan Sengaja" :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (wilstheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undangundang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian “dengan sengaja” adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian pembunuhan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan yang diterangkan sendiri oleh Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ada masalah pembacokan menggunakan parang, yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Lambung alias Paci terhadap Iganatius Letor Sabon, Videlis Aroi Arno dan Pius Ral, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.45 di jalan Raya Kampung Wae Paci Benteng Jawa - Dampek, Desa Golo Maun, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas Para Korban, karena merasa Bapaknya terluka akibat perbuatan Saksi Korban Ignatius Letor Sabon, dan kawan-kawan sehingga mau membunuh Para Korban;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menebas Para Korban tersebut dilakukan dengan sadar dan memang ia menghendaknya akan segala hal akibatnya yang dilakukannya, yaitu agar Para Korbannya kehilangan nyawanya, oleh karenanya terhadap unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menebas para korban bertujuan untuk membunuh Para Korban, karena Terdakwa merasa Para Korbanlah yang mengakibatkan Bapak Aloysius Alo terluka, oleh karenanya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki niat jahat untuk menghilangkan nyawa para korban;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa juga terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa ada pembacokan menggunakan parang, yang dilakukan oleh Terdakwa Petrus Lambung alias Pice terhadap Iganatius Letor Sabon, Videlis Aroi Arno dan Pius Ral, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 21.45 di jalan Raya Kampung Wae Paci Benteng Jawa - Dampek, Desa Golo Maun, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa menebas Iganatius Letor Sabon dari arah atas kebawah dan kena dibagian mata kiri dari korban Iganatius Letor Sabon, menebas hanya 1 (satu) kali karena Iganatus Letor Sabon lari;
- Bahwa Terdakwa kejar Pius Ral dan dia kabur dan sembunyi lalu Terdakwa tebas dibagian punggung, dan niat terdakwa untuk bunuh juga, namun karena Pius Ral lari dan masuk kedalam tenda, setelah itu terdakwa lepas Pius Ral;
- Bahwa Terdakwa juga ada menebas Saksi Videlis Aroi Arno malam itu karena Videlis Aroi Arno ada disitu, sebanyak 1 (satu) kali;

oleh karenanya hal ini menunjukkan fakta bahwa benar Terdakwa telah memulai berbuat jahat yang bertujuan untuk hilangnya nyawa Para Korban, dengan cara menebas masing-masing korban dengan parangnya;

Menimbang, bahwa berdasar pada hasil visum terhadap Para Korban ditemukan luka, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap Saksi Ignatius Letor Sabon luka pada bagian mata kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 006/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr.Aurea Stella Soetjipto, atas nama pasien Ignatius Letor Sabon dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ini koma ditemukan dalam keadaan sadar dengan dua luka robek yang telah dijahit koma satu luka robek yang berbatas rapih pada dahi sebelah kiri koma dan kerusakan bola mata derajat berat yang dapat menyebabkan pasien kehilangan salah satu panca indra penglihatan mata kiri titik.
- Terhadap Saksi Videlis Aroi Arno mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 005/MR-VER/SHLB/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 atas nama pasien Videlis Aroi Arno yang ditantangani oleh dr. Josephine Emerencia Stephanie Sudirman dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar didapatkan korban adalah seorang laki-laki koma berusia kurang lebih dua puluh satu tahun titik terdapat luka terbuka pada bahu kiri dan patah tulang belikat bagian puncak serta tulang selangka

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



kiri yang disebabkan oleh benda tajam titik akibat kejadian ini koma korban harus menjalani operasi dan berisiko menyebabkan pasien mengalami cacat pada lengan kiri.

• Terhadap Saksi Pius Raal mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD/RM/40/IX/2023. Tanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Adrianus Andri atas nama Pasien Pius Ral, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan dari pemeriksaan fisik ditemukan luka yang ditimbulkan pada dada, punggung dan lengan atas pasien diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut menyebabkan gangguan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

oleh karenanya hal ini menunjukkan bahwa tujuan Terdakwa yang menghilangkan nyawa Para Korban tidak berhasil tercapai dikarenakan perbuatan Terdakwa yang menebas Para Korban hanya mengakibatkan luka-luka pada Para Korban sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum terhadap masing korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Jo. 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah ada bekas sobek ada bekas bercak darah dan bertuliskan MOUNT TREK milik korban PIUS RAL, yang telah disita dari Saksi PIUS RAL, maka dikembalikan kepada Saksi PIUS RAL;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna biru, abu-abu ada bekas bercak darah bertuliskan CARDINAL milik korban IGNATIUS LETOR SABON, yang telah disita dari Saksi IGNATIUS LETOR SABON, maka dikembalikan kepada Saksi IGNATIUS LETOR SABON;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam, biru dan hijau bertuliskan HURLEY ada bekas bercak darah milik korban FIDELIS AROI ARNO, yang telah disita dari Saksi FIDELIS AROI ARNO, maka dikembalikan kepada Saksi FIDELIS AROI ARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Lambung alias Pice** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merah ada bekas sobek ada bekas bercak darah dan bertuliskan MOUNT TREK milik korban PIUS RAL;

dikembalikan kepada Saksi Pius Ral;

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna biru, abu-abu ada bekas bercak darah bertuliskan CARDINAL milik korban IGNATIUS LETOR SABON;

dikembalikan kepada Saksi Ignatius Letor Sabon;

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam, biru dan hijau bertuliskan HURLEY ada bekas bercak darah milik korban FIDELIS AROI ARNO.

dikembalikan kepada Saksi Fidelis Aroi Arno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Ainun Arifin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Ronald Kefi Nepa Bureni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd
Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

ttd
Ainun Arifin, S.H., M.H.

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Indi Muhtar Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yunus

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)